



MENYOAL KEMBALI EQUALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MENGINTEGRASIKAN SISTEM EKONOMI NASIONAL

Moh. Abu Mahmud

¹Program Studi Hukum Universitas Safin Pati, Indonesia

E-mail: abu_mahmud@usp.ac.id

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 30-07-2025

Abstract

Until now, the issue of the Job Creation Law has not yet found common ground, especially on the aspect of equality of interests between workers and employers. So this law created several contradictory perspectives between the government as a facilitator, which was strongly rejected by trade union groups because they were considered to be more pro-capitalists, business conglomerates and capital owners. There are at least two important aspects that are violated in the Job Creation Law, namely Human Rights, where salary regulation is considered to favor employers rather than workers. If you look at the reality of this policy, it cannot be separated from demands for the need for regulations related to the business world, thereby encouraging the creation of the political system. If workers' problems are related to wages, where in the view of trade unions, wages and wage mechanisms are not in line with the people's economic system adopted in Indonesia, and reduce workers' basic rights, and tend to be mechanistic. So this law is not social justice and is contrary to the 1945 Constitution.

Keywords: Job Creation, Equality and Social Justice Law

Abstrak

Sampai saat ini persoalan Undang-Undang Cipta Kerja belum juga menemukan titik temu, terkhusus pada aspek *equalitas* kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Sehingga Undang-undang ini menciptakan beberapa perspektif yang kontradiktif antara pemerintah sebagai fasilitator, yang mendapat penolakan keras oleh kelompok serikat pekerja karena dianggap lebih berpihak kepada kapitalis, konglomerat pengusaha dan pemilik modal. Setidaknya terdapat dua aspek penting yang dilanggar dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Hak Asasi Manusia, di mana pengaturan gaji dianggap lebih berpihak kepada pengusaha dari pada pekerja. Bila melihat realitas Kebijakan tersebut, maka tidak bisa dilepaskan dari *demands* akan perlunya pengaturan terkait dunia usaha, sehingga mendorong terciptanya *the political system*. Bila persoalan pekerja diantaranya terkait dengan upah, di mana dalam pandangan serikat pekerja, upah dan mekanisme pengupahan tidak sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dianut di Indonesia, dan mereduksi hak-hak dasar pekerja, serta cenderung mekanistik. Maka Undang-undang ini tidak berkeadilan sosial dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Equalitas, Keadilan Sosial.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



A. Pendahuluan

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam mengefektifkan iklim usaha dan peningkatan ekonomi nasional adalah dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berorientasi pada integrasi

beberapa peraturan dalam satu peraturan.¹ Walaupun hingga saat ini masih terjadi polemik namun undang-undang ini berpotensi merubah wajah sistem ekonomi nasional menjadi lebih ramah investasi, terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan sehingga yang dapat memacu tumbuhnya ekonomi secara signifikan melalui beberapa kemudahan proses, sistem dan berorientasi pada tumbuhnya ekonomi secara Nasional secara integratif.²

Tetapi, Undang-undang ini menciptakan beberapa perspektif yang kontradiktif antara pemerintah sebagai fasilitator, yang mendapat penolakan keras oleh kelompok serikat pekerja karena dianggap lebih berpihak kepada kapitalis, konglomerat pengusaha dan pemilik modal, dan memberi ruang yang luas kepada investor asing.³

Realitas inilah yang kemudian menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja mengalami stagnasi proses karena Mahkamah Konstitusi mengamanahkan perubahan pada beberapa pasal untuk diperbaiki setidaknya hingga 25 November 2023 karena dianggap inkonsisten.⁴

Bila menilik pada tujuan diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja, yang berorientasi pada terciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah *unsich* sangatlah baik bagi pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebagai sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik, khususnya pekerja dan masyarakat, maka Undang-undang ini juga harus mempertimbangkan implikasi-implikasi yang berpotensi muncul dan berakibat langsung kepada masyarakat. Memacu peningkatan ekonomi dengan memberi kemudahan investasi dan standar *operational values* sehingga memicu hadirnya banyak investasi bukanlah hal yang salah, tetapi mengabaikan sebageian hak dan nilai kemanusiaan dalam ranah yang lebih aplikatif, seperti memberi kemudahan pembebasan tanah dengan hanya berbasis pada adanya potensi ekonomi tentu akan mendistorsi bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 di mana kedaulatan di tangan rakyat. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menggerus Kedaulatan Rakyat tersebut semata-mata karena kepentingan ekonomi.⁵

¹ Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, and Mukhamad Khamim. "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 74-86.

² RI, Badan Keahlian DPR, Gd Nusantara I. Lt, and Jl Jend Gatot Subroto. "PROYEKSI DAMPAK OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP EKONOMI INDONESIA."

³ Soewono, Djoko Heroe. "Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan." *Jurnal Hukum Unik Kediri* 2 (2019): 1-13.

⁴ Wibisana, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Strict Liability." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 494-522.

⁵ Putri, Anindya, Ivan Jeremias, Muhammad Harman Hutamadi, Salma Fauzian, and Nurul Fadillah. "IMPLIKASI OMNIBUS LAW DALAM MENARIK INVESTASI ASING DI INDONESIA (STUDI PENYEDERHANAAN PERIZINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)." *Jurnal BATAVIA* 1, no. 5 (2024): 227-240.

B. Persoalan Undang-Undang Cipta Kerja

Setidaknya ada 8 (delapan) hal yang menjadi fokus dalam Undang-undang Cipta Kerja yaitu (1) Ketenagakerjaan, (2) Gaji dan Waktu Kerja, (3) Pekerja Asing, (4) Pemecatan, (5) Perpajakan, (6) Lingkungan, (7) Investasi dan (8) Televisi Digital. Dari delapan hal tersebut, persoalan keteaga kerjaan, gaji dan waktu kerja menjadi polemik karena dalam perspektif Serikat Pekerja berpotensi merugikan pekerja dan menguntungkan kapitalis, pemodal, pengusaha dan konglomerat, sehingga hal ini tidak dianggap sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi justru membentangkan kesenjangan yang semakin tinggi dengan masyarakat.⁶

Secara umum, tujuan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menyederhanakan proses birokratif yang berbelit menjadi lebih efektif, serta mengintegrasikan sistem hukum dalam ranah desain ekonomi nasional lebih efektif.

Namun, harus diakui bahwa masih terdapat inkonsistensi *values* sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-undang ini faktanya sudah masuk Prolegnas untuk mengagendakan revisi sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, sehingga menindikasikan adanya ketergesa-gesaan dalam penyusunan di mana pada sisi lain beberapa Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Kerja baru disahkan pada awal Februari 2022.⁷

Indikasi tergesa-gesa, secara eksplisit mengisyaratkan adanya tanda tanya besar, terkait apa sebenarnya yang ada dibalik upaya-upaya yang ingin dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja. Karena sebagai sebuah kebijakan, yang dampaknya berimplikasi langsung terhadap masyarakat, seharusnya bila berdasar pada asumsi Robert Eyestone yang menyatakan bahwa kebijakan publik pada prinsipnya berorientasi pada hubungan pemerintah dengan lingkungannya.⁸ Dimana *policy outcomes* akan berakibat langsung pada masyarakat, sehingga seharusnya masyarakatlah yang menjadi orientasi dasar dalam menentukan kebijakan. Sehingga pada prosesnya penyusunan revisi Undang-undang Cipta Kerja mengabaikan tahap formulasi dan legitimasi kebijakan sebatas pada legitimasi legal formal dan mengabaikan legitimasi publik dan sosial.⁹ Sehingga jika hal tersebut diteruskan akan melahirkan gerakan-gerakan *people power* yang justru dapat berpotensi melahirkan distabilitas negara yang berimplikasi langsung baik secara politik, ekonomi dan sosial.

Setidaknya terdapat dua aspek penting yang dilanggar dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Hak Asasi Manusia, di mana pengaturan gaji dianggap lebih berpihak

⁶ Khair, Oti Ilham. "Analisis Undang-undang cipta kerja terhadap perlindungan tenaga kerja di Indonesia." *Widya pranata hukum: Jurnal kajian dan penelitian hukum* 3, no. 2 (2021): 45-63.

⁷ Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77-86.

⁸ Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401-411.

⁹ Santoso, Hari Agus. "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 254-272.

kepada pengusaha dari pada pekerja, semakin pilar utama siklus produksi pada sebuah perusahaan, dan waktu kerja yang cenderung mekanistik dan sangat meminimalisir cuti khususnya pada cuti hamil, sehingga mengindikasikan adanya pelanggaran pada aspek kemanusiaan, karena melanggar hak-hak dasar manusia.¹⁰

Tidak hanya itu, perlakuan dan pemerolehan hak dan gaji yang berbeda antara pekerja asing dan pekerja lokal padahal dengan skill dan kemampuan yang sama, sangatlah tidak adil bagi pekerja lokal, sehingga hal ini berpotensi melahirkan dikotomis pribumi sebagai *inlanders* masa penjajahan Belanda, jika hal ini benar, maka hal tersebut merupakan bentuk kolonialisme baru di Indonesia.¹¹

Belum lagi persoalan pemecatan, di mana pada beberapa pasal berpotensi menjadikan pemodal, kapital dan pengusaha dengan mudah melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara parsial dan atau melalui mekanisme kontrak kerja yang sangat merugikan rakyat, khususnya para pekerja.¹²

Orientasi Aristokrasi tampaknya tidak sepenuhnya menjadi pegangan pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan pengaturan tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang egaliter dan equal di mana hak semua warga diakomodasi bukan justru direduksi. Ini persoalan-persoalan yang muncul dalam undang-undang Cipta Kerja.

Tidak hanya adanya indikasi tergesa-gesa, persoalan yang muncul adalah adanya persoalan cara menyusun menyalahi mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), sehingga benar jika Undang-undang ini dianggap cacat proses dan hukum, sedangkan hakikatnya undang-undang ini, juga berkait erat dengan undang-undang lain yang telah diberlakukan, sehingga mekanisme sinkronisasi harus menjadi pertimbangan, sehingga persoalan inkonsistensi dapat diminimalisir.¹³

C. Analisis Kritis Undang-Undang Cipta Kerja

Bila melihat realitas Kebijakan terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja, maka munculnya undang-undang tersebut tidak bisa dilepaskan dari *demands* atau kebutuhan akan perlunya pengaturan-pengaturan terkait dunia usaha berikut variabel-variabel pembentuknya, seperti iklim usaha, pengusaha, pekerja dan orientasi peningkatan ekonomi nasional, sehingga mendorong terciptanya *the political system* yang mengatur, mengelola, serta mendesain segala variabel dalam konstruksi normatif berupa undang-undang, sehingga diakui atau tidak, Undang-undang Cipta Kerja tidak

¹⁰ Widiastiani, Nindry Sulistya, and M. H. Sh. *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja*. PT Kanisius, 2022.

¹¹ Hanifah, Ida. "Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 168-173.

¹² Santosa, Dewa Gede Giri, and Dewa Gede. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 178-191.

¹³ Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452-468.

hanya menjadi undang-undang saja, tetapi merupakan bentuk mekanisme yang disusun berdasarkan anasir politik sebagai pembentuk dalam prosesnya, hal ini karena undang-undang ini menginternalisasi kepentingan negara, pengusaha dan pekerja dalam satu sistem hukum melalui mekanisme legislasi di parlemen, sehingga potensi adanya *political system* sebagai *suport* pada dimensi pembentuknya tidak bisa dihindari, karena faktanya undang-undang ini dibentuk oleh lembaga bentukan sistem politikal negara.¹⁴

Undang-undang Cipta kerja menjadi indikator adanya *decission action* dari sebuah proses politik yang berimplikasi pada terbentuknya kebijakan publik dalam negara.

Hal ini meunjukkan bahwa bentuk dari *output* dari sebuah sistem politik yang menyatakan bagaimana institusi-institusi dan aktivitasnya mampu merespon dan mentransformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif.¹⁵ Karena sifatnya otoritatif, maka ketika undang-undang Cipta Kerja sebagai bentuk kebijakan publik tersebut dirilis, maka akan mengikat seluruh masyarakat dan anasir pembentuk ekonomi dalam satu *environment* atau lingkungan dan habit dalam sistem yang telah dibentuk, sehingga setiap unsur dalam *environment system* tersebut harus menjalani seluruh perintah sebagaimana undang-undang Cipta kerja.¹⁶

Persoalannya, apakah pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan keadilan bagi seluruh unsur dalam anasir sistem usaha di Indonesia ? faktanya gelombang protes terus muncul, bahkan kecamatan Serikat Buruh Internasional juga dilayangkan, sehingga Undang-undang Cipta Kerja, terkesan hanya mengakomodir kepentingan kapital dan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan ploreter, tentu hal ini harus menjadi perhatian, di mana kebijakan publik yang diambil dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tidak ramah bagi publik khususnya pekerja.¹⁷

Merujuk hal tersebut di atas, Robert B Seidman dan Ann Seidman serta Nailin Abeysekere (2016) masalah terkait kebijakan publik akan muncul apabila mekanisme dan tahapan pembentuk kebijakan tersebut tidak sesuai, seperti (1) *Rule* (peraturan) sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia justru menjadi sebaliknya menjadi pembenar bagi mereka yang memiliki kepentingan karena rancunya bahasa yang

¹⁴ Kurniawan, I. Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282-298.

¹⁵ Fitri, Winda, and Luthfia Hidayah. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725-735.

¹⁶ Annisa, Ollyvia Cantik Nur. "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129-143.

¹⁷ Zubi, Muhammad, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021): 1171-1195.

digunakan dalam aturan dan adanya peraturan yang justru memberi peluang terjadinya masalah. (2) *Opportunity* (kesempatan) yakni adanya kesempatan bagi individu untuk menciptakan dan atau mendesain persoalan yang berimplikasi menguntungkan individu tersebut. Artinya jika kesempatan terbuka, hal tersebut berpotensi menjadikan individu berperilaku menyimpang, seperti menguntungkan diri sendiri dan sejenisnya. (3) *Capacity* (kemampuan) yakni adanya keterbatasan individu dalam mengendalikan sistem aturan ke ranah publik, sehingga terjadi persoalan implementatif. (4) *Communication* (komunikasi) masalah pada aspek ini terjadi disebabkan ketidak tahuan masyarakat mengenai aturan atau kebijakan tersebut, sehingga menghambat implementasinya, hal ini disebabkan kurangnya langkah-langkah komunikasi baik melalui sosialisasi atau pembinaan hukum, jika ini terjadi maka berpotensi menciptakan friksi-friksi sosial. (5) *Interest* (kepentingan) di mana aspek inilah yang memiliki andil besar dalam menciptakan masalah kebijakan publik, kepentingan individu atau golongan yang dipaksakan diinternalisasi pada aturan sebagai hukum, akan menghasilkan sistem hukum yang tidak adil, dan mengabaikan equalitas sistem hukum itu sendiri. (6) *Process* (proses) merupakan langkah dan instrumen untuk menjalani dan atau menemukan masalah yang meliputi input, implementasi sistem dan output, jika indikator pada input tidak dilakukan dengan baik, tentu hal ini akan menjadikan persoalan pada output, sehingga sistem yang dibuat menjadi tidak berhasil atau bila itu merupakan aturan hukum akan mengalami cacat hukum. (7) *Ideology* (Nilai atau sikap), sebagai dasar mengeksplorasi rasa, pikir, dan bertindak dari sebuah konsensus mengenai tata aturan tertentu, sehingga kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar, jika penetapan konsensus terbangun dari adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat individualis.¹⁸

Tujuh unsur tersebut, pada dasarnya bila diimplementasikan secara profesional dan dengan komitmen yang baik untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat akan menjadi unsur positif pembentuk kebijakan publik, tetapi jika kemudian unsur-unsur tersebut ditunggangi kepentingan individu atau golongan sebagai upaya menciptakan dominasi, hegemoni, menguntungkan diri sendiri dan sejenisnya, maka justru akan menjadi pokok persoalan yang membentuk terjadinya ketimpangan dan penyimbangan sistem kebijakan, merudksi *rule the games* aturan, sehingga berpotensi menciptakan konflik.¹⁹

Asumsi di atas merupakan indikasi terhadap Undang-Undang Cipta kerja, yang disinyalir akan menguntungkan kelompok kapitalis, dan mereduksi hak-hak kelompok pekerja dan proletar, sehingga tidak lagi berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila ke 5 Pancasila, tetapi justru sebaliknya. Ini merupakan persoalan serius, jika pemerintah tidak lagi memperhatikan mayoritas

¹⁸ Malian, Sobirin, and Uhaib As'ad Muhammad. "Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum." *Yogyakarta: Kreasi Total Media* (2021).

¹⁹ Sahya Anggara, *KEBIJAKAN PUBLIK*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke- 1: Desember 2014)

warganya, dan lebih mengutamakan kepentingan minoritas pemodal dan memiliki kapital, apalagi memberi ruang yang sangat luas bagi investor asing dalam mengeksplorasi potensi-potensi ekonomi Indonesia, dengan mereduksi hak-hak warga negara, tentu hal ini menjadi sebuah ironi. Di saat Indonesia berkonsentrasi menuju Indonesia emas 2045 dengan target-target peningkatan baik secara ekonomi, pendidikan dan lainnya, justru menciptakan tata aturan hukum, yang berpotensi mereduksi hak warga negara.²⁰

D. Undang-Undang Cipta Kerja dalam Menjamin Equalitas Hak Pekerja dan Pengusaha

Pada prinsipnya, sebagai sebuah aturan dan undang-undang yang berimplikasi pada masyarakat secara otoritatif, Undang-undang Cipta Kerja seharusnya disusun berdasarkan *egalitarian system* di mana hak kapital dihargai tetapi juga hak pekerja dan masyarakat juga dihargai dan dihormati. Karena peningkatan ekonomi tidak bisa dicapai jika harus mereduksi peningkatan ekonomi warga negara.²¹

Ada beberapa aturan yang cukup dikeluhkan oleh Pengusaha, di antaranya pengaturan pada *Online Single Submission* (OSS) yang berpotensi mengganggu pembentukan usaha, di mana sistem elektronik yang dibuat seharusnya memudahkan proses perizinan usaha, karena telah mengintegrasikan mekanisme perizinan secara terpadu, tetapi faktanya mekanisme perizinan usaha seperti izin usaha, izin HO atau amdal, dan seterusnya masih belum bisa terintegrasi.²²

Sementara persoalan pekerja diantaranya terkait dengan upah, di mana dalam pandangan serikat pekerja, upah dan mekanisme pengupahan tidak sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dianut di Indonesia, dan mereduksi hak-hak dasar pekerja, serta cenderung mekanistik, belum lagi pengaturan cuti yang mendestruksi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi kaum perempuan di mana masa cuti hamil dan melahirkan dipendekkan dari sebelumnya atau pertimbangan efektivitas produksi, sementara pertimbangan kemanusiaan diabaikan dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang muncul dalam sistem Undang-undang Cipta Kerja, yang mayoritas isinya timpang dan cenderung berpihak pada pengusaha, kapital dan investor.²³

Maka langkah kongkrit yang harus dilakukan pemerintah dan DPR adalah mengatur integrasi perizinan dengan sistem yang lebih efektif, dan meninternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial secara komprehensif serta mengabaikan kepentingan individu atau golongan lebih dari kepentingan bangsa dan negara, langkah ini dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga

²⁰ Kususiyanah, Anjar. "Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 2 (2021): 42-59.

²¹ Yusri, Ahmad Adrik, Yusuf Hidayat, and Sadino Sadino. "Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 1-22.

²²
²³ Fauzi, Muhammad Rifqi. "Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai-Nilai Pancasila." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2020): 16-34.

secara langsung meningkatkan pula GDP (*gross domestic product*) karena terjadi keseimbangan antara *suplay* dan *demand* dalam masyarakat. Bukan justru sebaliknya.²⁴

Jika pendapatan dan taraf hidup masyarakat meningkat, maka daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga siklus ekonomi akan terus berputar dan mensugesti peningkatan ekonomi secara nasional, tetapi bila ekonomi hanya dikuasai sekelompok orang maka berpotensi mereduksi secara perlahan-lahan daya beli masyarakat yang justru berpotensi menurunkan tingkat ekonomi nasional.²⁵

Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, sehingga upaya meningkatkan ekonomi nasional juga harus dibarengi peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga pembentukan peraturan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan hak dasar hidup layak masyarakat yang mayoritas menjadi pekerja pada perusahaan-perusahaan milik kapitalis,

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya merupakan sebuah inisiatif positif dari pemerintah dalam rangka mengefektifkan sistem hukum dan mendukung integrasi sistem ekonomi nasional yang lebih efisien. Namun demikian, dalam proses penyusunannya, terlihat adanya kecenderungan untuk lebih mengakomodasi kepentingan kelompok kapitalis dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam orientasi substansi regulasi tersebut.

Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam aspek keadilan sosial dan partisipasi publik, keberadaannya tetap menjadi bagian dari sistem tata hukum nasional yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi regulasi ini untuk menginternalisasi secara seimbang hak dan kewajiban seluruh pihak yang menjadi objek pengaturannya. Dengan demikian, Undang-Undang ini dapat berkembang menjadi instrumen hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada seluruh elemen bangsa, bukan hanya pada satu kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

- Annisa, Ollyvia Cantik Nur. "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129-143.
- Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77-86.

²⁴ Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77-86.

²⁵ Fithri, Nur Hidayatul. "Kesejahteraan Dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 120-129.

- Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77-86.
- Fauzi, Muhammad Rifqi. "Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai-Nilai Pancasila." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2020): 16-34.
- Fithri, Nur Hidayatul. "Kesejahteraan Dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 120-129.
- Fitri, Winda, and Luthfia Hidayah. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725-735.
- Hanifah, Ida. "Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 168-173.
- Khair, Otti Ilham. "Analisis Undang-undang cipta kerja terhadap perlindungan tenaga kerja di Indonesia." *Widya pranata hukum: Jurnal kajian dan penelitian hukum* 3, no. 2 (2021): 45-63.
- Kurniawan, I. Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282-298.
- Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, and Mukhamad Khamim. "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 74-86.
- Kususiyanah, Anjar. "Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 2 (2021): 42-59.
- Malian, Sobirin, and Uhaib As'ad Muhammad. "Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum." *Yogyakarta: Kreasi Total Media* (2021).
- Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452-468.
- Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401-411.
- Putri, Anindya, Ivan Jeremias, Muhammad Harman Hutamadi, Salma Fauzian, and Nurul Fadillah. "IMPLIKASI OMNIBUS LAW DALAM MENARIK INVESTASI ASING DI INDONESIA (STUDI PENYEDERHANAAN PERIZINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)." *Jurnal BATAVIA* 1, no. 5 (2024): 227-240.

- RI, Badan Keahlian DPR, Gd Nusantara I. Lt, and Jl Jend Gatot Subroto. "PROYEKSI DAMPAK OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP EKONOMI INDONESIA."
- Sahya Anggara, *KEBIJAKAN PUBLIK*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke- 1: Desember 2014)
- Santosa, Dewa Gede Giri, and Dewa Gede. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 178-191.
- Santoso, Hari Agus. "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 254-272.
- Soewono, Djoko Heroe. "Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan." *Jurnal Hukum Unik Kediri* 2 (2019): 1-13.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Strict Liability." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 494-522.
- Widiastiani, Nindry Sulistya, and M. H. Sh. *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja*. PT Kanisius, 2022.
- Yusri, Ahmad Adrik, Yusuf Hidayat, and Sadino Sadino. "Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 1-22.
- Zubi, Muhammad, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021): 1171-1195.